



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 19 September 2013

Halaman: 2

Caleg Hanya Boleh Pasang Spanduk

YOGYA (MERAPI) - Pemasangan alat peraga kampanye pemilu diperketat setelah dikeluarkannya Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2013. Calon legislatif hanya diperbolehkan memasang spanduk. Sedangkan baliho alat peraga kampanye atas nama partai politik.

"Baliho hanya menampilkan visi dan misi partai. Foto yang ditampilkan juga hanya pengurus parpol. Satu parpol juga hanya boleh memasang satu baliho di satu kelurahan," kata Ketua KPU Kota Yogyakarta Nasrullah usai rapat sinkronisasi peraturan kampanye di Balaikota, Rabu (18/9).

Zona-zona untuk baliho dan spanduk caleg juga akan diatur. Pembahasan dan penetapan zona tersebut akan dilakukan dengan mengundang parpol pada Jumat (20/9). Dia mengatakan dalam peraturan KPU tersebut dikeluarkan dengan dasar agar memenuhi prinsip keadilan para peserta pemilu. Selain itu juga memperhatikan keberadaan ruang publik agar tidak dipenuhi alat peraga kampanye.

"Ini agar peserta pemilu punya kedudukan yang sama. Tidak *jar-joran* antara caleg satu dan lainnya. Terutama mereka yang mampu secara ekonomi dan yang tidak," terangnya.

Parpol dan calon legislatif yang sudah memasang alat peraga kampanye berupa baliho diminta untuk menyesuaikan aturan baru itu. Mengingat saat ini sudah banyak alat peraga caleg yang memasang baliho, karena aturan lama belum dibatasi. Penerapan aturan baru itu

juga mengubah mekanisme penertiban alat peraga kampanye yang melanggar. Penertiban alat peraga kampanye dilakukan atas dasar perintah dari KPU atas rekomendasi panitia pengawas pemilu.

Dia menjelaskan, penertiban alat peraga harus ada pemberitahuan ke parpol yang bersangkutan. Pada aturan sebelumnya tidak ada kewajiban pemberitahuan itu.

"Jika peserta pemilu tidak mengindahkan, Dinas Ketertiban dan kepolisian berhak mencopot," ujarnya.

Lantaran ada perbedaan aturan KPU itu, lanjutnya, perlu ada sinkronisasi dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 tahun 2013 tentang pemasangan alat peraga kampanye. Perwal itu masih mengacu pada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye.

"Perbedaan itu salah satunya ya jumlah alat peraga yang dipasang dibatasi. Jadi Perwal nomor 21 itu perlu disesuaikan dengan aturan baru itu," tambahnya.

Sementara Kabid Pengendalian dan Operasi Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Bayu Laksmono siap menyesuaikan peraturan baru itu. Pihaknya akan menertibkan dengan memindahkan atau mencabut alat peraga kampanye setelah mendapat rekomendasi perintah dari Panwaslu.

"Kami siap, jika sudah ada rekomendasi penertiban dari Panwaslu. Kami tidak ada tim khusus untuk penertiban alat peraga kampanye ini. Masuk dalam operasi rutin biasa," ucap Bayu. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			

Yogyakarta, 03 Februari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005